



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan

pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Kalimantan Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANA PENGADAAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	sebanyak 1 (satu) buah.
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	sejumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada setiap Tempat Pemungutan Suara ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				Tetap pada setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan. Dalam hal penghitungan surat suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka dilakukan pembulatan ke atas.
3.	Tinta.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set.
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	Sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	Paling sedikit 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) sampul kubus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 2 (dua) sampul kubus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul kubus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 1 (satu) sampul kubus untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 3 (tiga) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
9.	Segel	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 16 (enam belas) keping untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 16 (enam belas) keping untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
	Segel untuk Cadangan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak jumlah Pasangan Calon.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
12.	Lem/Perekat.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
	b. Ziplok.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 1 (satu) buah untuk sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
14.	Ballpoint.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
16.	Spidol kecil.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
18.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	Sebanyak 1 (satu) buah.
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.			
3.	Segel.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping.
4.	Lem/Perekat.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) rangkap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 4 (empat) rangkap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan paling sedikit sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan paling sedikit sebanyak 1 (satu) rangkap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota..
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 1 (satu) sampul biasa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		<p>a. Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) keping untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 3 (tiga) keping untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>b. Kebutuhan sebanyak 1 (empat) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	Segel untuk cadangan.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
7.	Spidol kecil.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara	Kebutuhan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/ print oleh KPU Kabupaten/Kota:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) rangkap masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan paling sedikit sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	a. Sampul Surat Suara;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) sampul kubus per TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 2 (dua) sampul kubus per TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Segel.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		<p>a. Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>b. Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p> <p>c. Kebutuhan sebanyak 1 (satu) keping untuk ditempel pada sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.</p>

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	Segel untuk Cadangan.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		a. Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
				b. Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat mengikat formulir Model C.Hasil-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
7.	Lem/Perekat.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk membungkus logistik di dalam kotak suara dan sebanyak 2 (dua) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Sedang; dan	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	Masing-masing KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Utara		Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) buah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 3 (tiga) buah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan paling sedikit 1 (satu) rangkap.
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima- KWK; dan	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per Kabupaten/Kota.
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Kalimantan Utara	-	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

